



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 626);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Politani Samarinda adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta Politani Samarinda yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politani Samarinda yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politani Samarinda.

5. Senat Politani Samarinda yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di Politani Samarinda.
6. Direktur adalah pemimpin Politani Samarinda.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Politani Samarinda.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politani Samarinda dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politani Samarinda.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politani Samarinda.

Pasal 2

Politani Samarinda memiliki visi menjadi pendidikan tinggi vokasi yang bereputasi di bidang pertanian cerdas dan berkelanjutan pada lingkungan tropis basah.

Pasal 3

Politani Samarinda memiliki misi:

- a. menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan dan permasalahan;
- b. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global;
- c. menciptakan suasana akademik yang mampu mewujudkan visi;
- d. menguatkan kemandirian Politani Samarinda dengan memaksimalkan berbagai peluang dan potensi; dan
- e. mengambil peran signifikan di masyarakat sebagai pendidikan tinggi vokasi di bidang pertanian.

Pasal 4

Politani Samarinda memiliki tujuan:

- a. menyiapkan Mahasiswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional di berbagai bidang pengetahuan khusus;
- b. memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian dasar, penelitian keilmuan terapan, dan penelitian pengembangan bidang pertanian;
- c. menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bidang pertanian serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- d. mewujudkan kerja sama yang berkesinambungan dengan para pihak dalam mensinergikan potensi yang dimiliki; dan

- e. mewujudkan manajemen yang transparan dan berkualitas serta mengupayakan menjadi model dalam tata kelola.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Politani Samarinda menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Politani Samarinda berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Politani Samarinda didirikan pada tanggal 28 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri.
- (3) Tanggal 6 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Politani Samarinda.

Pasal 7

- (1) Politani Samarinda memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Politani Samarinda menyelenggarakan pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politani Samarinda menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan semester antara.
- (5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Politani Samarinda dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Politani Samarinda dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13

Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Politani Samarinda mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:

- a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 - c. penyandang disabilitas,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Politani Samarinda dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Politani Samarinda dapat menerima mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Politani Samarinda dapat menerima mahasiswa asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Politani Samarinda.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di Politani Samarinda.

Pasal 17

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian di Politeknik Samarinda merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 20

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Politan Samarinda merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 27

- (1) Politani Samarinda memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Politani Samarinda dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika Politani Samarinda.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, etika akademik, serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29

- (1) Politani Samarinda menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Politani Samarinda.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Politani Samarinda;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; dan
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Politani Samarinda untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 31

- (1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Politani Samarinda.

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 33

- (1) Politani Samarinda memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Politani Samarinda dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34

- (1) Politani Samarinda dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta berdedikasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politani Samarinda.
- (2) Politani Samarinda dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 35

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.

- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Politani Samarinda dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, kemampuan, dan kesejahteraan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Politani Samarinda dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politani Samarinda;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memanfaatkan sumber daya Politani Samarinda melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politani Samarinda;
 - i. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Mahasiswa disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Politani Samarinda; dan
 - j. mengikuti kegiatan kompetisi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Politani Samarinda atau atas nama Politani Samarinda.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politani Samarinda;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politani Samarinda;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Politani Samarinda.

- (4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politani Samarinda melaksanakan pendampingan dan pelayanan.
- (3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya serta pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 37

- (1) Alumni Politani Samarinda merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Politani Samarinda.
- (2) Alumni Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni.
- (3) Organisasi alumni Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wadah yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Politani Samarinda dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Politani Samarinda.
- (4) Alumni Politani Samarinda terhimpun dalam Ikatan Alumni Politani Samarinda yang selanjutnya disebut IKA Politani Samarinda.
- (5) Pengelolaan organisasi IKA Politani Samarinda diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Politani Samarinda.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Politani Samarinda

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 38

Organisasi Politani Samarinda terdiri atas:

- a. Senat;
- b. pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat

Pasal 39

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
 - 2) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 3) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 4) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 5) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 6) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Direktur perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan jenjang jabatan akademik; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan Sivitas Akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. wakil Direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. kepala pusat.

Pasal 41

- (1) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berjumlah 1 (satu) orang Dosen untuk mewakili 9 (sembilan) orang Dosen dan dipilih oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan melalui pemungutan suara dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada Direktur;
- (2) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli dan memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Dosen di Politani Samarinda;
 - c. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan
 - h. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a tidak rangkap jabatan sebagai sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/ bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, atau anggota Satuan Pengawas Internal di lingkungan Politani Samarinda.

Pasal 42

- (1) Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
 - c. mengundurkan diri dari jabatan;
 - d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - e. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.
 - (3) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41.
 - (4) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Susunan keanggotaan Senat Politani Samarinda terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 44

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3 Pemimpin

Pasal 46

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politani Samarinda untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Politani Samarinda;
- b. menetapkan Peraturan Direktur sesuai dengan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat;
- c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
- e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
- f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- i. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- k. menerima, mengembangkan, membina, dan memberhentikan Mahasiswa;
- l. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 47

- (1) Direktur merupakan pemimpin Politani Samarinda.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Direktur; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Direktur.

Pasal 48

- (1) Unsur organisasi di bawah Direktur Politani Samarinda terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Direktur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 49

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Politani Samarinda diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 50

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.

Pasal 51

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi bidang keahlian:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;

- b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi; dan
 - d. pengelolaan barang milik negara.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politani Samarinda.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal meliputi:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - d. mempunyai moral yang baik, integritas, dan komitmen yang tinggi;
 - e. berstatus aparatur sipil negara;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
 - g. belum memasuki usia:
 - 1) 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen; dan
 - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan,pada saat ditetapkan; dan
 - h. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rangkap jabatan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, kepala unit penunjang akademik, anggota Senat, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Politani Samarinda.

Pasal 52

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
 - c. mengundurkan diri dari jabatan;
 - d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau

- j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Direktur.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 53

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 54

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Politani Samarinda.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Politani Samarinda; dan
 - d. membantu pengembangan Politani Samarinda.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pengusaha; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur alumni.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 56

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

Pasal 57

- (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir untuk dilakukan pemungutan suara.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan oleh Direktur.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (13) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Direktur dan Pimpinan Organisasi
di bawah Direktur

Pasal 58

- (1) Dosen dapat diberi 1 (satu) tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, atau kepala unit penunjang akademik.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Politani Samarinda dapat diangkat dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, kepala laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit penunjang akademik.
- (3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (4) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena:
 - a. berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Politani Samarinda.
- (6) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
 - j. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - l. berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Politani Samarinda.

Pasal 59

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, atau kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus aparatur sipil negara;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
 - e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - f. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan hasil kekayaan aparatur negara.
- (3) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak rangkap jabatan sebagai anggota Senat wakil Dosen dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 60

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit penunjang akademik setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana atau setara;
 - e. belum memasuki usia 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - j. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - k. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - l. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan Politani Samarinda.
- (3) Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak rangkap jabatan sebagai Satuan Pengawas Internal di lingkungan Politani Samarinda.

Pasal 61

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh Dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan ketua jurusan dilakukan dalam rapat pemilihan ketua jurusan yang dipimpin oleh Dosen tertua dan didampingi oleh Dosen termuda.
- (3) Dosen tertua dan Dosen termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi calon ketua jurusan.
- (4) Calon ketua jurusan menyampaikan program kerja di hadapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemilihan ketua jurusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Direktur menetapkan ketua jurusan terpilih berdasarkan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjuk salah satu Dosen jurusan sebagai calon sekretaris jurusan.
- (9) Ketua dan sekretaris jurusan ditetapkan oleh Direktur.
- (10) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Koordinator program studi diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 66

- (1) Kepala pusat diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Pemimpin unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. jabatan administrator; dan
 - b. jabatan pengawas.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas
Internal

Pasal 69

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 70

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 71

- Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
 - b. diberhentikan sebagai anggota Senat.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, ketua Senat menunjuk sekretaris Senat definitif dan ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Direktur dan Pimpinan
Organisasi di bawah Direktur

Pasal 74

- (1) Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
 - c. mengundurkan diri dari jabatan;
 - d. berhenti sebagai aparatur sipil negara;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Direktur.
- (4) Pemberhentian wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 75

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.
- (2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
- (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.

- (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 83

Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
- b. diberhentikan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 85

Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
- b. diberhentikan sebagai anggota Dewan Penyantun.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 87

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politani Samarinda merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politani Samarinda bertujuan untuk:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal di Politani Samarinda terdiri atas bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Politani Samarinda diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 88

- (1) Politani Samarinda memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Politani Samarinda memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.

- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 90

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Politani Samarinda didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Anggaran

Pasal 91

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politani Samarinda diajukan oleh Direktur kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Politani Samarinda diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 92

- (1) Sistem penjaminan mutu Politani Samarinda terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 93

- (1) Politani Samarinda wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Politani Samarinda bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mengupayakan semua unit di Politani Samarinda untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 94

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI POLITANI SAMARINDA

Pasal 95

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Politani Samarinda terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 96

- (1) Pendanaan Politani Samarinda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Politani Samarinda dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Politani Samarinda yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. sumbangan peningkatan mutu akademik;
 - c. biaya seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
 - d. sumbangan, hibah, atau bantuan;
 - e. beasiswa;
 - f. hasil kontrak kerja antara Politani Samarinda dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun nonakademik; dan/atau
 - g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Pengelolaan pendanaan Politani Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 98

- (1) Kekayaan Politani Samarinda meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Politani Samarinda.
- (2) Kekayaan Politani Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politani Samarinda.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Politani Samarinda merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Politani Samarinda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 99

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Politani Samarinda dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru;
 - b. ketua Senat, sekretaris Senat, anggota Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, anggota Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Penyantun, sekretaris Dewan Penyantun, dan anggota Dewan Penyantun yang telah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir; dan
 - c. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 101

Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala pusat, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, ketua Senat, sekretaris Senat, dan anggota Senat, yang telah menjabat sebelum peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2019) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 283 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 518



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN
NEGERI SAMARINDA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS,
BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER

I. Lambang



Politani Samarinda memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB 0, 128, 0 serta garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) gelombang air berwarna putih, roda gigi berwarna merah dengan bagian dalam berwarna biru, padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dan putih, pohon dengan daun berwarna hijau dan batang berwarna coklat, lingkaran tali rotan berwarna kuning, sumpit dan mandau berwarna hitam dan putih, tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI pada pita berwarna kuning di bagian atas dan tulisan SAMARINDA di bagian bawah berwarna hitam dengan jenis huruf Arial.

Rincian Lambang Politani Samarinda memiliki makna sebagai berikut:

- segi lima bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- lingkaran tali rotan bermakna kebersamaan dan kesatuan yang utuh dan dinamis;
- sumpit dan mandau merupakan senjata khas Kalimantan Timur bermakna tempat kedudukan Politani Samarinda;
- 3 (tiga) gelombang air bermakna tridharma perguruan tinggi;
- roda gigi bermakna teknologi yang terus berkembang dan dinamis;
- padi dan kapas bermakna kesejahteraan dan kemakmuran;
- pohon dipterokarpa bermakna kekayaan alam plasma nutfah Kalimantan;
- warna hijau bermakna sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan secara optimal dan lestari;
- warna merah, biru, dan hitam bermakna tekad, semangat, disiplin, dan kerja keras setiap warga Politani Samarinda untuk mewujudkan cita-cita;
- putih bermakna suci; dan

k. kuning bermakna sejahtera.

Lambang Politani Samarinda secara keseluruhan memiliki makna ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bidang pertanian.

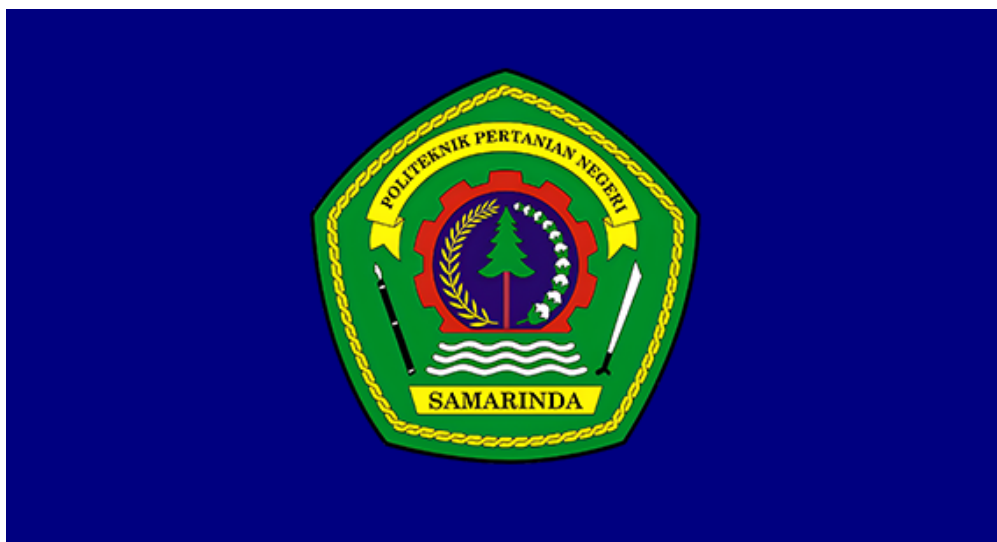
Lambang Politani Samarinda memiliki kode warna sebagai berikut:

- a. lambang segi lima hijau dengan kode warna RGB 0, 128, 0;
- b. lambang lingkaran tali rotan kuning dengan kode warna RGB 255, 215, 0;
- c. lambang pohon, daun, batang, hijau dan coklat dengan kode warna RGB 50, 205, 50 dan 218, 37, 29;
- d. lambang padi kuning dengan kode warna RGB 255, 215, 0;
- e. lambang kapas putih, dan hijau dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dan 50, 205, 50;
- f. lambang lingkaran roda gigi merah dan biru dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dan 0, 0, 128;
- g. lambang gelombang air putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255;
- h. lambang sumpit hitam dengan kode warna RGB 0,0,0;
- i. lambang mandau putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255;
- j. lambang pita kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 0; dan
- k. tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI dan tulisan SAMARINDA hitam dengan kode warna RGB 0, 0, 0.

II. Bendera

Bendera terdiri atas Bendera Politani Samarinda dan Bendera Jurusan.

A. Bendera Politani Samarinda



Politani Samarinda memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode warna RGB 18, 4, 126 dan di tengahnya terdapat lambang Politani Samarinda.

B. Bendera Jurusan

1. Jurusan Lingkungan dan Kehutanan



Bendera Jurusan Lingkungan dan Kehutanan berwarna hijau dengan kode warna RGB 27, 128, 0 dan tulisan JURUSAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf Arial Black.

2. Jurusan Pertanian



Bendera Jurusan Pertanian berwarna emas dengan kode warna RGB 255, 223, 0 dan tulisan JURUSAN PERTANIAN berwarna hijau dengan kode warna RGB 0, 142, 40 ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf Arial Black.

3. Jurusan Rekayasa dan Komputer



Bendera Jurusan Rekayasa dan Komputer berwarna merah marun dengan kode warna RGB 128, 0, 0 dan tulisan JURUSAN REKAYASA DAN KOMPUTER berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 ditulis dengan huruf kapital dan jenis huruf Arial Black.

Do = F ⁴/₄
Dengan Perasaan
SIAHAYA, ABN²⁰²⁵

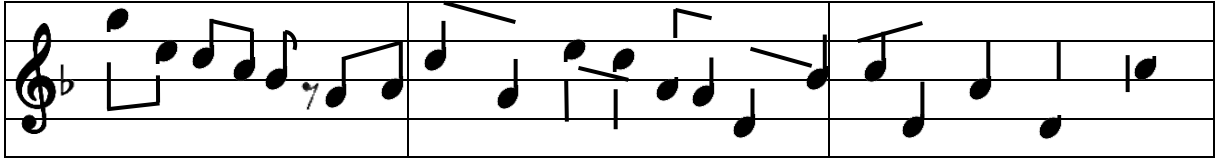
Lagu/Syair = ABC. DJOKA
Disalin ulang = M.E.

	3	6	7	1	6	1	2	3	3		
2	3	4	3	2	1	2	3	1	7	6	
1		Po	li	tek		nik	Per	ta	ni	an	lem
ba	ga	pen	di	dik	an	di	Be	nua	E	tam	
2		Po	li	tek		nik	Per	ta	ni	an	Al
ma	ma	ter	ku	di	bu	mi	Mu	la	war	man	

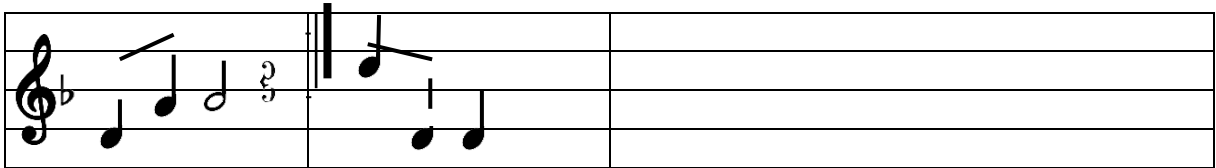
2 1 3 2 5 2 1 7 6 1 7
 1 Pe ngem ban il mu per ta ni
 an ke lo la sum ber da ya a lam
 2 Pe nun tun ba kat di si plin ker
 ja dan ra sa tang gung ja wab

	2	.1	.	7	.	6.	.	5		4	.	6	/	.7	.	1
2	1	7		6		5		6	6							
1		Seba		gai		be		kal	ke		mak		mur		an	
Ne	ga	ra		Pan		ca		si		la						
2		Ber		lan		das		kan	Tri		Dhar		ma		mem	
bu	da		ya			kan		bang		sa						

			3	1	2	3	4	3	2	5	1
4	3	2	1	2	3	4	5	3			
1			Bak	ti	dan	kar	ya	nya	ta	me	
ma	cu	sema	ngat	ki	ta	tram	pil	klo	la		
2		Pa	da	Tu	han	Maha	E	sa	mo	hon	
ber	kat	rah	mat	Nya	semo	ga	Poli	ta			



		6	5	4	3	2	0	2	~	3	.	4.	2	5 .
4	3	2	1	6	7		1		3		1	7		
1		Per	ta	ni	an	ha			sil		sum	ber	da	
ya	a	lam	de	mi	pem	ba			ngun		an			
2	ta	ni	I	ni	se	ma			kin	gi	gih	ber	bak	
ti	ke	pa	da	I	bu	per								



	<u>1</u>	2	<u>3</u>		1	7	6
1	Bang	sa			Bang	sa	
2	ti	wi			ti	wi	

IV. Mars

MARS POLITEKNIK PERTANIAN

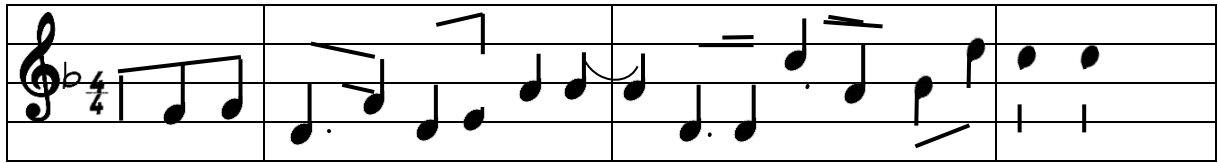
Do= F 4/4

Lagu/Syair : ABC. DJOKA

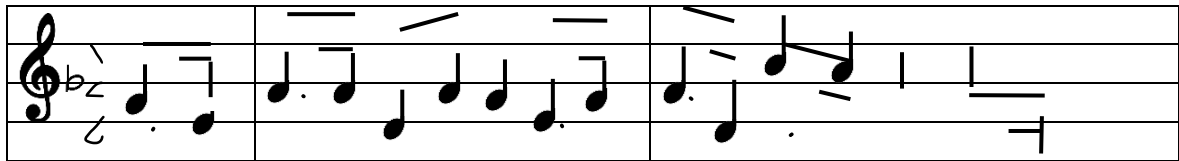
Dengan Semangat

Disalin ulang : M.E.

SIAHAYA,ABN2025



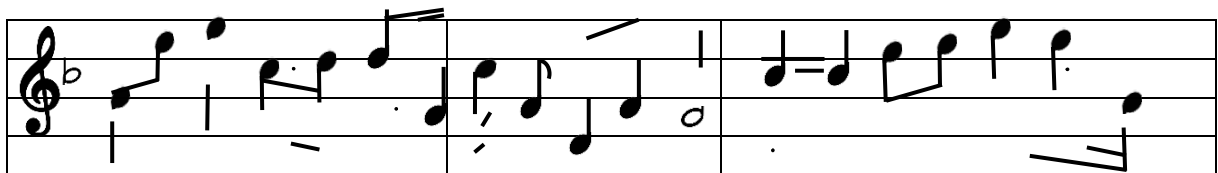
.5— 6 —7— —1 7 —1— .2— 3— 3 3
1 1 4 3 4 6 5 5 0
1 Mnu ju a dil mak mur me ra ta
Po li tek nik per ta ni an
2 Mnu ju a dil mak mur me ra ta
Po li tek nik per ta ni an



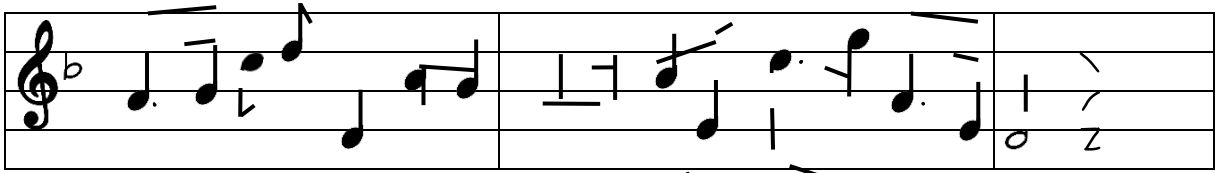
. 1 7 6 5 5 5 3 —2 . 2—2 3
1 De ngan lang kah yang te gap dan se ma
ngat mem ba ja. mam pu
2 se lu ruh ang go ta ci vi tas A
ka de mi ka. me ma



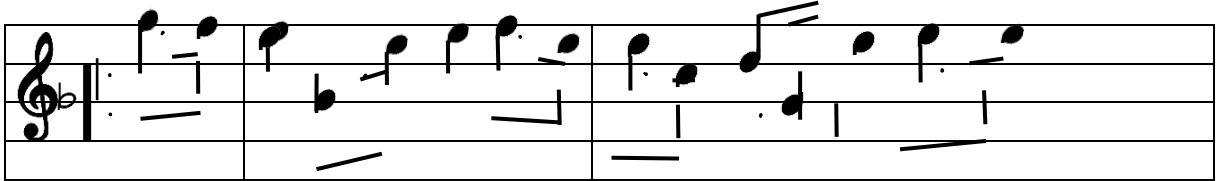
3 1— 2 3 —4 —2 —3 4 —5— 1 2
2 2 0 1 1
1 Men ja wab tan tang an suk ses kan pem
ba ngun an Ber sen
2 sya ra kat kan il mu stu di per ta
ni an de ngan



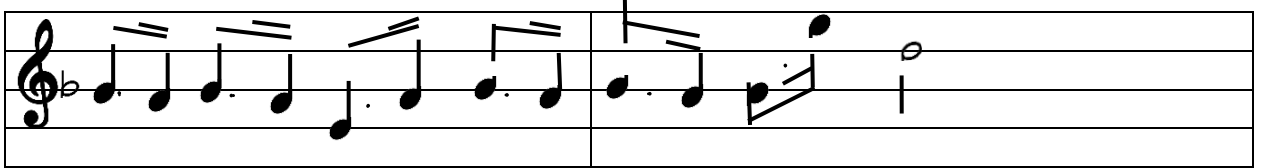
— 4 —5— 6— 5— 4— 3 —4 —5 3 —1—
3 2 1 1 4 5 6 5 4
1 ja ta kan il mu tek no lo gi a
ku rat Bi dang per ta ni an sum
2 mem ben tuk ma nu sia ber I man dan
tak wa Ber bu di lu hur baik roh



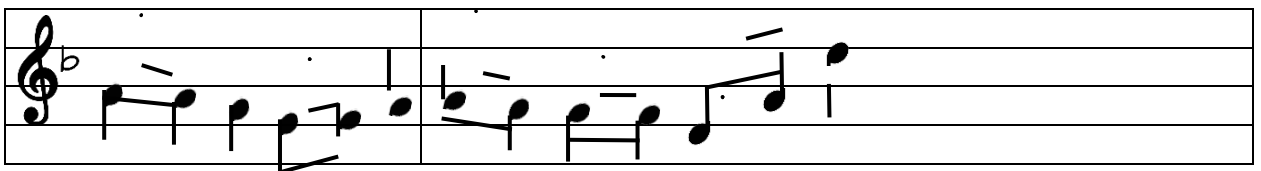
7 2 5 4 3 2 1 0 5 5
 1 ber da ya a lam ser ta a ne ka
 pe nang kal ken da la
 2 ha ni jas ma ni ber ke pri ba di
 an hi dup man di ri



5 3 4 5 6 5
 1 ci tra Po li ta ni siap kan te
 na ga tram pil ke lo



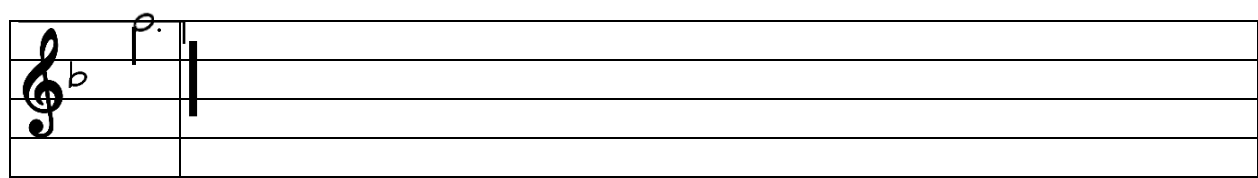
4 3 4 6 5 2 3 4 3
 1 la ha sil per ta ni an cer mat
 dan les ta ri



5 3 4 5 6 7 6 5
 1 De ngan ha ti tu lus ma ju trus
 pan tang mun dur



6 5 7 6 7 6 5 4 3 2 5 5
 1 mem ba ngun ka li man tan Ti mur
 ki ta mem ba ngun In do ne



A musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). A single note is written on the second line of the staff, with a fermata symbol above it. The staff is divided into two measures by a double bar line.

1 i 1
 sia

V. Busana Akademik

Politani Samarinda memiliki busana akademik yang terdiri atas busana Senat, busana Mahasiswa, dan busana wisudawan. Busana Senat berupa toga, kalung, topi, dan atribut lainnya. Busana Mahasiswa merupakan busana yang digunakan saat perkuliahan, praktikum/praktik lapangan, dan/atau kegiatan akademik lainnya. Busana Wisudawan berupa toga, jubah, selempang, dan/atau atribut lainnya.

VI. Busana Almamater

Politani Samarinda memiliki busana almamater berupa jas berwarna biru dengan kode warna RGB 25, 25, 112 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang Politani Samarinda.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO